



P U T U S A N

No. 687 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AMBO ASSE Alias AMMAS Bin H.DAMIS ;**
Tempat lahir : Pare-pare ;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 25 Juni 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Veteran Kelurahan Majelling,
Kecamatan Maritengngae, Kabupaten
Sidrap ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa AMBO ASSE ALIAS AMMAS BIN H. DAMIS, pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar jam 17.00 WITA, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2012, bertempat di jalan H. Usman Balo Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat saksi korban perempuan Rosmini Binti Isinong dan Terdakwa melakukan pertemuan di Kantor Kelurahan Lakessi untuk membicarakan masalah Tanah yang di tempati saksi korban perempuan Rosmini Binti Isinong membangun sebuah Rumah gardu, dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa merasa tidak puas sambil Terdakwa mengatakan saat itu kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban “ Besok saya akan hancurkan rumahmu “ namun sekitar 1 (satu) jam setelah Terdakwa mengucapkan perkataan tersebut maka Terdakwa melaksanakan niatnya yaitu merusak serta menghancurkan rumah gardu milik saksi korban, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memukul dinding rumah gardu dengan menggunakan kayu hingga rumah gardu milik saksi korban perempuan Rosmini Binti Isinong, rata dengan tanah sehingga tidak dapat ditempati atau tidak dapat dipakai lagi sebagai rumah. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban perempuan Rosmini Binti Isinong mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidrap tanggal 30 Oktober 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMBO ASSE ALIAS AMMAS BIN H. DAMIS, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “merusak barang sehingga tidak dapat dipergunakan lagi” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMBO ASSE ALIAS AMMAS BIN H. DAMIS dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 156/Pid.B/2012/PN.Sidrap, tanggal 20 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMBO ASSE ALIAS AMMAS BIN H. DAMIS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merusak barang” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 08/PID/2013/PT.MKS tanggal 7 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap Tanggal 20 November 2012 No. 156/Pid.B/2012/PN.Sidrap. yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Maret 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 28 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Maret 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 28 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan Kasasi pertama :

Bahwa berdasarkan putusan tersebut di atas, maka Terdakwa menyatakan bahwa putusan tersebut tidak benar dan tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan, di mana terhadap pasal dakwaan yang diancamkan kepada Terdakwa yaitu Pasal 406 ayat(1) KUHPidana, tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, karenanya Rumah gardu yang didirikan oleh saksi Rosmini adalah masih milik daripada Terdakwa, sehingga justru saksi Rosminilah yang mestinya melakukan perbuatan melawan dan melanggar hak Terdakwa oleh karena itu *Judex Juris* tidak mempertimbangkan hal tersebut ;

Alasan Kasasi Kedua :

Bahwa putusan *Judex Facti* tidaklah menerapkan atau salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa Ambo Asse alias Ammas bin H. Damis ,dimana telah dituangkan dalam halaman 6 alinea ke 3 yang menyatakan bahwa **“Tindakan yang Terdakwa**

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 687 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakukan hanya semata-mata untuk mempertahankan tanah milik Terdakwa yang telah diserobot oleh orang lain yaitu Rosmini.” Sehingga beban pembuktian dan pembelaan sebagai Terdakwa tidaklah seimbang dalam memperjuangkan hak daripada Terdakwa. Sehingga putusan *Judex Facti* tidak mencerminkan kepastian hukum dan rasa keadilan ;

Alasan Kasasi Ketiga :

Bahwa *Judex Juris*, kurang mempertimbangkan fakta yang terjadi, hanya karena pengakuan kepada Terdakwa bahwa ia telah merusak rumah gardu milik Rosmini pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2012 sekitar jam 17.00 WITA di Jalan Usman Balo, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, padahal saksi Rosmini, Yusrah binti H. Damis, Agus bin Lagala, tidak ada yang melihat Terdakwa melakukan hal tersebut ;

Alasan Kasasi Empat :

Bahwa pada halaman 9 *Judex Facti* pada pertimbangannya menyatakan Menimbang ,bahwa dengan terbuktinya pengrusakan yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja terhadap gardu milik saksi Rosmini dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menyerang kepentingan saksi Rosmini, dan dengan memperhatikan fakta bahwa motif terdakwa merusak gardu milik Rosmini karena Terdakwa merasa punya hak atas tanah tempat dimana Rosmini mendirikan rumah gardunya maka Majelis berpendapat bahwa keharusan hukum yang dapat dilakukan terdakwa adalah dengan menempuh jalur hukum yang tunduk pada wilayah hukum perdata,bukan dengan cara merusak sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka jelas tidak adil *Judex Facti* dalam mengambil pertimbangan disatu sisi tidak menilai pembelaan Terdakwa menyatakan bahwa tanah adalah miliknya yang telah diserobot oleh saksi Rosmini dengan mendirikan rumah Gardu, disisi lain *Judex Facti* hendak menyusur Terdakwa untuk melakukan upaya hukum dalam wilayah keperdataan, sehingga menurut hemat kami bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidaklah masuk rumusan tindak pidana melainkan masuk pada domain hukum keperdataan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya pun sudah tepat dan benar. Dalam persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sesuai dengan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Hal ini disebabkan Terdakwa telah merusak gubuk tempat jualan Saksi Rosmini, sehingga gubuk tersebut tidak dapat dipakai lagi ;

Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **AMBO ASSE Alias AMMAS Bin H.DAMIS** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 April 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 April 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 687 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH.,M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan **Jaksa/Penuntut Umum** ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.

Ketua :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., S.H.,M.Hum

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN SH., MHum.

NIP. : 19581005 198403 1 001